

	<div>EVAKUASI</div> <table><tr><td>No Dokumen</td><td>No Revisi</td><td>Halaman</td></tr><tr><td>111.0-02-GPO-KEM-0010</td><td>02</td><td>101</td></tr></table>			No Dokumen	No Revisi	Halaman	111.0-02-GPO-KEM-0010	02	101
No Dokumen	No Revisi	Halaman							
111.0-02-GPO-KEM-0010	02	101							
<div>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</div>	<div><div>Tanggal Terbit: 12 Juli 2022</div><div><div>Disetujui: <u>Siti Azzahra, Ns, Kes</u> Kepala RSUD Labuang Baji</div></div></div>								
Pengantar	Evakuasi merupakan kegiatan pemindahan pasien atau korban ke tempat aman dari bencana.								
Tujuan	Prosedur ini dibuat agar bila terjadi bencana RSUD Labuang Baji Makassar yang mengakibatkan kerusakan baik struktural maupun fungsional dapat meminimalkan kesakitan, cedera, bahkan kematian bagi pasien dan seluruh karyawan RSUD Labuang Baji Makassar dengan cara evakuasi dan tempat yang berbahaya kelompok yang aman.								
Kepijakan	<div><div>1. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov. Sulteng Nomor 440/25114-02/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).</div><div>2. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Nomor 421/B-02/LN/UM-19.01/2020 tentang Tim Safety Bencana</div></div>								
Prosedur	<div><div>A. Persiapan<div><div>1. Pengambilan petugas</div><div>2. Periksa kesiapan pakaian swagan</div><div>3. Periksa kesiapan ambul</div><div>4. Persiapan Alas jalan</div><div>5. Ambulance</div></div></div><div>B. Pelaksanaan<div><div>1. Apabila diperlukan evakuasi maka Incident Commander (IC) menentukan evakuasi yang harus dilakukan yaitu evakuasi sebagian atau evakuasi keseluruhan</div><div>2. IC memberikan arahan Safety & Security Officer untuk mengamankan area yang akan dipakai untuk proses evakuasi, membantu proses evakuasi</div><div>3. IC memberikan Instruksi kepada Public Information Officer untuk menghubungi pihak-pihak diperlukan evakuasi ke tempat persampahan kesehatan lainnya serta memberikan warning umum kepada seluruh pengunjung dan karyawan RS</div><div>4. Pasien, pengunjung dan karyawan harus tahu tempat terdekat untuk keluar</div></div></div></div>								

**EVAKUASI**

No Dokumen

034 B-06/SPD-KP/15/132

No Revisi

02

Halaman



212

C. Hal yang harus diperhatikan
tentang evakuasi bagi pasien, pengunjung, karyawan
dan sarana/prasarana

Unit Terkait

IGD

	KEADAAN DARURAT		
	No Dokumen : 06/LB-02/SPO-K3/VII/2022	No Revisi : 02	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Juli 2022	Ditetapkan : Direktur RSUD Labuang Baji  Drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes NIP. 19630624 199302 1 001	
Pengertian	Keadaan darurat adalah peristiwa yang terjadi mendadak yang tidak dapat dihindari dan dapat mengakibatkan bahaya bagi manusia, peralatan dan lingkungan		
Tujuan	Memantapkan kesiagaan dan tanggapan dalam menanggulangi kondisi-kondisi darurat dan kecelakaan yang mungkin terjadi akibat kejadian darurat atau kecelakaan, termasuk mencegah dampak negatif ke lingkungan		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Nomor 440/225LB-02//VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komite dan Keselamatan Kerja (K3);2. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Nomor 482/LB-02/UMUM-1/XII/2020 Tentang Tim Siaga Bencana.		
Prosedur	<p>Pada kondis darurat (kebakaran/kecelakaan fatal/tumpahan bahan berbahaya/ledakan/bencana alam/dll) ikuti petunjuk berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jangan panik2. Nyalakan tanda peringatan dini yang ada atau informasikan ke petugas3. Matikan semua peralatan4. Selamatkan diri dan orang terdekat, dan barang penting yang mudah dibawa ke lokasi aman, ikuti petunjuk evakuasi		

	KEADAAN DARURAT		
	No Dokumen : 06/LB-02/SPO-K3/VII/2022	No Revisi : 02	Halaman : 1/2
	<div data-bbox="571 398 1417 1151">  <pre> graph TD A[KEADAAN DARURAT] --> B[INFORMASI KEPETUGAS] A --> C[PERINGATAN DINI] B --> D[LAPORAN KE MANAJEME] D --> E[REGU TANGGAP DARAURAT MELAKUKAN] E --> F[HUBUNGI PIHAK TEKAIT & KOORDINASI] C --> G[MATIKAN PERLATAN] G --> H[SELAMATKAN DIRI & BARANG PENTING, IKUTI PETUNJUK] </pre> </div> <p>Petugas tanggap darurat harus segera melakukan tindakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolong & evakuasi korban 2. Meredakan keadaan darurat 3. Mengamankan lokasi 4. Meminta bantuan bila tidak dapat diatasi (koordinasi dengan phak terkait) <p>Nomor telepon penting Pemadam kebakaran : 0411113 Rumah Sakit : 0411-873482 Polisi : 0411- 449345/ 0411-515201</p>		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku laporan harian 2. Blangko SBK (Surat Bukti Keluar) 		



MERUJUK KORBAN BENCANA

No Dokumen : DA-0222/0437/LABJ
No Revisi : 02
Halaman : 12

<p>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</p>	<p>Tanggal Terbit : 10 Juli 2022</p> <p>Disetujui Oleh :  <u>Dirjenbidan Maria Nawarati, M.Kes</u> L. 815/02/2022/00024 10/02/2022 1 001</p>
<p>Pengertian</p>	<p>Merujuk korban bencana adalah menghirup korban yang dirawat di Rumah Sani Umum Daerah Labuang Baji Makassar dan memberikan tindakan/pemanganan lebih lanjut di RS rujukan yang lebih tinggi</p>
<p>Tujuan</p>	<p>Untuk memberikan pelayanan medis kepada korban sesuai dengan tingkat kebutuhan</p>
<p>Kepijakan</p>	<p>1. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Nomor 440/G25LB-02/VI/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komite Keperawatan dan Keelaksanaan Kerja (KK); 2. Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Nomor 482/LB-02/PL/UM-1/XII/2022 tentang Tim Sarana Bencana</p>
<p>Prosedur</p>	<p>A. Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Penerimaan dengan: <ol style="list-style-type: none"> Periksa persiapan paksa: persiapan Periksa kelengkapan waktu Pelaksanaan <p>Korban yang dirujuk dan ruang penerima</p> <ol style="list-style-type: none"> Korban yang akan dirujuk harus sudah mendapat persetujuan oleh manajer IGD, berkoordinasi dengan dokter yang merawat dan korban keluarga Persawat ruangan mempersiapkan segala urusan administrasi korban tersebut menghubungi transportasi manajer dan melakukan timbang terima dengan Tim Medis Transportasi Manajer menyiapkan ambulans sesuai dengan berdasarkan kebutuhan Tim Medis melakukan pendampingan sampai ke tempat rujukan
<p>Unit Terkait</p>	<p>Tim Medis IGD</p>



PEMELIHARAAN ALAT PELINDUNG DIRI

No Dokumen KEMKES/PROK/2022/0000	No Revisi 02	Halaman : 1/1
-------------------------------------	-----------------	------------------

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit:

15 Juli 2022



Ditandatangani:
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Drs. Agus Hana Nawawi, M.Kes
NIP. 19630524 199902 1 001

Pengertian	Aktifasi untuk membersihkan Alat Pelindung Diri (APD) setelah dipergunakan
Tujuan	Agar Alat Pelindung Diri awet dan terjaga kebersihannya serta siap untuk dipakai kembali
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Nomor 440/225/LS-02/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (KKK) Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Nomor 422/LS-02/VIII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Slags Bencana
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Semua peralatan harus dipakai sesuai dengan bagian tubuh seperti masker untuk melindungi saluran pernafasan, sarung tangan untuk melindungi tangan dan jari-jari, kaca mata untuk melindungi mata, sepatu/boot kaki untuk melindungi kaki Seluruh Alat Pelindung Diri setelah dipakai disimpan pada tempatnya
Unit Terkait	Seluruh Unit Kerja



PENANGGULANGAN KEBAKARAN

441 B-25 GPO K1251/2002

44. *Answer: A*

12

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal: _____

15 Jul 2022

Gen. Abdul-Hadi Hamad M. Khatib
1914 - 25 APR 1980 (65)

Pengantar

Prosedur tetap yang dipergunakan apabila terjadi kebakaran dengan skala prioritas pada pasien, karyawan dan pengunjung. Rencanakan secara dan prosedur yang dimiliki rumah sakit serta pelaksanaan evakuasi apabila diperlukan.

Tulvan

Kenyamanan dan kepuasan, kenyamanan dan pengurangan biaya merupakan aspek yang paling penting dalam memilih layanan transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa kenyamanan dan pengurangan biaya merupakan faktor yang paling penting dalam memilih layanan transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa kenyamanan dan pengurangan biaya merupakan faktor yang paling penting dalam memilih layanan transportasi.

Keywords


1. Keputusan Direktur RSUD Lingsang Baji Prov. Sulawesi Nomor 440/225LD-02/VI/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komite Kesehatan dan Keandalan Kerja (KKK).
2. Keputusan Direktur RSUD Lingsang Baji Nomor 482/LE-02/UMUM-10X/2022 tentang Tim Elang Bakti.



Presiden

Dalam hal adanya kasus di RSUD Labuang Baji Makassar baru saja penanggulangan secara terpadu, terpadu, dan terarah yaitu:

[illegible]

1. Prioritas
 - a. Perlindungan jiwa manusia baik pasien karyawan maupun pengunjung
 - b. Sarana prasarana dan alat yang dapat diselamatkan
 - c. Pengamanan tempat kejadian untuk pengamanan dan penyelidikan pihak kepolisian
2. Reaksi pelapor
 - a. Dokter IGD yang sedang bertugas
 - b. Karyawan yang bertugas dan bertindak sebagai Tim K3 bertugas mengkoordinir semua kegiatan
3. Penerimaan
 - a. Kepala Ketua Tim K3
 - b. Kepala Direktur Utama RSUD Sawung Hijau Makassar
 - c. Pihak keamanan setempat untuk pengamanan dan penertidkan di tempat kejadian

	PENANGGULANGAN KEBAKARAN		
	No Dokumen : 0415-0215704-KSM 0022	No Revisi : IIa	Halaman 3/2
	<p>4. Penanggulangan kebakaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Dilakukan pemadaman baik dilakukan sebelum Dilakukan pemadaman kebakaran sesuai dengan apa yang tersedia Jika perlu segera menghubungi Dinas Kebakaran <p>17. Setelah kejadian kebakaran</p> <p>Jika sebuah rumah sakit yang terdampak diberikan koordinasi Direktur dan Kepala Tim KS memindahkan pasien dengan sebuah perawatan yang ada ke tempat penampungan sementara. Mendata semua kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya kebakaran, jika unit yang terbakar dibawah koordinasi dan Direktur dan Kepala Tim KS serta kepala unit terkait menanganai tempat penampungan sementara untuk pasien RSUD Labuang Haji Makassar yang mungkin sedang dirawat/diobservasi di juga pengamanan sarana yang ada</p> <p>C. Hal-hal lain yang menyangkut pelayanan pasien akan ditentukan di bawah koordinasi Direktur RSUD Labuang Haji Makassar</p>		
Unit terkait	Semua karyawan RSUD Labuang Haji Makassar yang diwajibkan mematuhi saat pelatihan diri pada saat melaksanakan pekerjaan.		

	TANGGAP DARURAT		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen : M. 4025LE-4025LE-002	No Revisi 02	Halaman : 1/2
Pengertian Tujuan Kepijakan	Tanggal Terbit : 10 Juli 2022 Tempat Terbit : RSUD Lingsing Baji  Ditandatangani oleh : <u>Dan Ardi Haidi Nawawi M.Kes</u> (AHP) 4434025LE-4025LE-001		
Pengertian Tujuan Kepijakan	Tanggap darurat adalah suatu keadaan dimana seluruh petugas dan peralatan yang ada di Rumah Sakit dalam kondisi siap untuk melakukan bencana secara tiba-tiba. Penggunaan baju pelindung proteksi radiasi yang benar untuk mengurangi paparan dosis radiasi yang diterima oleh petugas pasien maupun masyarakat atau pengunjung RS. 1. Keputusan Direktur RSUD Lingsing Baji Nomor 4434025LE-4025LE-002 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komite Keselamatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2. Keputusan Direktur RSUD Lingsing Baji Nomor 4025LE-025LE-1X/0200 tentang Tim Slaga Bencana		
Pengertian	1. Semua pekerja yang di tempat kerja harus segera menghentikan pekerjaan dan memperhatikan dengan baik dan seksama apabila terdengar bunyi sirine atau informasi mengenai terjadinya kondisi darurat. 2. Semua pekerja/orang yang berada di tempat terjadi darurat dan beresahan langsung dengan keselamatan diri wajib segera berlari menuju ke TEMPAT BERKUMPUL, kondisi dalam dan kondisi darurat yang terjadi. 3. Semua pekerja/orang harus mengikuti aba-aba, arahan dan petunjuk dari Tim Evakuasi yang berada di tempat terdekat dengan kondisi darurat. 4. Bagi pekerja/orang yang terlewat dan tidak sempat menuju TEMPAT BERKUMPUL, usahakan jangan panik dan tetap tenang, usahakan segera menghubungi atau komunikasi yang memungkinkan untuk mengkomunikasikan keberadaan diri ke Tim Evakuasi terdekat. 5. Bagi pekerja/orang yang terlewat dan tidak sempat menuju TEMPAT BERKUMPUL, jangan mencoba membinasakan hal-hal yang dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan diri maupun orang lain, tunggu bantuan dari Tim Evakuasi terdekat sampai selesai.		



TANGGAP DARURAT

No Dokumen	No Revisi	Halaman
3.3 R 05600 KAM/002	02	2/12

6. Tim Evakuasi harus memastikan jalan keluar terbebas
6. Bagi pekeja/orang yang sudah berada di dalam gedung berkumpul selama kondisi darurat yang terjadi belum dapat dipulihkan, tim akan di tempat dan hingga situasi stabil dan aman dan menunggu dan Tim Evakuasi telah selesai
7. Bila kondisi darurat yang terjadi dan berkaitan dengan keselamatan diri semakin meluas, Tim Evakuasi harus berkoordinasi dengan Tim Tanggap Darurat secara keseluruhan untuk menentukan apakah perlu dilakukan proses evakuasi kelompok yang lebih aman atau dilaksanakan dua membantu mengatasi dan memulihkan kondisi darurat tersebut
8. Bila kondisi darurat yang terjadi dan berkaitan dengan keselamatan diri sudah dapat diatasi dan dipulihkan tanpa melibatkan pekeja/orang lain (pegawai)
9. Tim Evakuasi harus berkoordinasi dengan Tim Tanggap Darurat secara keseluruhan untuk menentukan apakah pekeja/orang yang ada di TEMPAT BERKUMPUL telah kembali ke tempat kerja semula
10. Gunakan APD sesuai dengan kondisi dan kelas darurat yang ada pada saat melakukan proses evakuasi dan pastikan keselamatan pribadi terlebih dahulu sebelum melakukan hal tersebut, untuk melindungi dirinya sendiri lebih banyak

Unit Terkait

1. Buku laporan insiden
2. Blangko SKK (Surat Keterangan Keluar)

	PERINGATAN DINI KEADAAN DARURAT (KEBAKARAN)		
	No Dokumen : 07/LB-02/SPO-K3/VII/2022	No Revisi : 02	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Juli 2022	Ditetapkan : Direktur RSUD Labuang Baji  <u>Drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes</u> NIP. 19630624 199302 1 001	
Pengertian	Sistem deteksi api/kebakaran adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui adanya kebakaran secara dini di lingkungan Rumah Sakit.		
Tujuan	Untuk mengetahui secara cepat adanya kebakaran sedini mungkin, sistem deteksi api/kebakaran adalah mencegah terjadi kebakaran yang lebih besar.		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Nomor 440/225LB-02//VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komite dan Keselamatan Kerja (K3);Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Nomor 482/LB-02/UMUM-1/XII/2020 Tentang Tim Siaga Bencana.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Untuk gedung-gedung/ruangan yang dihuni tidak selama 24 jam atau temporer, maka deteksi api/kebakaran dilakukan melalui pengontrolan ruangan secara periodic oleh petugas penjaga kantor/SATPAM maupun petugas lain yang melihat gejala api/kebakaran saat itu.Untuk gedung-gedung/ruangan yang dihuni selama 24 jam (misalnya, Bangsal Perawatan, Gedung Rawat Darurat) maka deteksi api/kebakaran dilakukan oleh petugas jaga maupun petugas lain yang melihat gejala api/kebakaran saat itu.		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none">Satuan Keamanan		